



Analisis Hukum Terhadap Perkawinan Poligami Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019

Dewi Hartika¹, Gabriella Stepani², Nisa Andriani³, Putra Pratama Harahap⁴, Sri Hadiningrum⁵

^{1,2,3,4,5} Universitas Negeri Medan, Indonesia

Corresponding Author : ✉ gabriellastepani@gmail.com

ABSTRACT

Poligami adalah perkawinan dimana salah satu pihak (suami) mengawini lebih dari satu istri dalam waktu yang bersamaan. Islam telah mengatur poligami, namun masih banyak orang yang menolak legalitas poligami karena dianggap tidak adil dan mendiskriminasi salah satu pihak, terutama perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengapa hukum poligami dianggap tidak adil dan mendiskriminasi salah satu pihak terutama perempuan, apa saja syarat yang wajib dipenuhi jika Perkawinan Poligam (beristri lebih dari satu) dilakukan, bagaimana perlindungan hukum terhadap istri sah, dan apa saja Undang-Undang yang mengatur tentang poligami. Metode penelitian yang di pakai dalam penelitian ini yaitu menggunakan penelitian kualitatif, dimana sesuai dengan objek penelitian ini maka jenis penelitian ini adalah kategori studi kepustakaan (Library Research) yaitu penelitian yang objek kajiannya menggunakan data pustaka buku-buku ataupun literatur lainnya sebagai sumber datanya.

Keywords

Analisis Hukum, Poligami, Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019



This work is licensed under a
[Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

PENDAHULUAN

Poligami merupakan ikatan perkawinan yang salah satu pihak, dalam hal ini suami, mengawini beberapa (lebih dari satu) istri dalam waktu yang bersamaan. Ketentuan hukum poligami berisi kajian yang telah menimbulkan pro dan kontra dimasyarakat. Bagi pihak kontra, poligami dianggap dapat memunculkan permasalahan-permasalahan seperti adanya pembiaran hawa nafsu atau yang dapat disebut hypersex, pertengkaran rumah tangga, perselingkuhan, dan dapat menimbulkan perceraian antara suami dan istri. Sementara bagi pihak pro, poligami dianggap sebagai jalan yang terbaik karena menyelamatkan kemaslahatan pihak-pihak yang terlibat poligami (Astuti, 2020).

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bintang Puspayoga menuturkan poligami yang tidak dilaksanakan dengan kesiapan, pemikiran matang, dan pengetahuan yang cukup dari berbagai pihak, dapat berisiko menjadi awal mula terjadi berbagai perlakuan salah, terutama bagi

perempuan (*Poligami Tak Sesuai Syariat Berpotensi Rugikan Perempuan*, n.d.). Namun terdapat syarat mutlak, yakni kebolehan berpoligami apabila bisa suami berlaku adil, dan jika suami tidak bisa untuk berlaku adil maka diwajibkan untuk menikahi satu orang istri saja, dan persyaratan keadilan inilah yang masih sering di kesampingkan oleh sebagian banyak orang. Ketentuan dan syarat poligami dimuat dalam pasal 4 dan pasal 5 UU No. 16 Tahun 2019. Seorang suami yang telah diberi izin menikah lebih dari satu harus tergambar dalam serangkaian alasan yang berat. Alasan yang dimaksudkan yaitu suatu hal yang dapat dijadikan dasar untuk melakukan poligami karena alasan-alasan tersebut dapat menjadi penyebab ketidakbahagiaan kehidupan rumah tangga.

Terdapat persepsi masyarakat yang setuju dengan yang tidak setuju tentunya berbeda. berikut ini alasan-lasan yang di berikan oleh masyarakat yang memilih setuju dan tidak setuju : Pro/ Setuju : Karena poligami merupakan suatu perbuatan yang mulia, karena sifatnya adalah membantu kaum perempuan yang tidak mampu, bukan karena hawa nafsu. Poligami sah-sah saja dilakukan asalkan yang bersangkutan mampu menafkahi dan berlaku adil. Poligami merupakan perkawinan yang sifatnya membantu dan memiliki tujuan yang baik. Kontra/ Tidak setuju : Kebanyakan mereka yang tidak setuju dengan poligami karena mereka tidak berpoligami/di poligami. Mereka kontra terhadap poligami, karena memiliki persepsi sendiri dalam mengomentari adanya poligami. Adapun pendapat mereka tidak ingin dimadu.

Sebagai kaum yang awam, sangatlah mungkin bagi para perempuan tidak akan mau jika suaminya menikah lagi. Karena, seorang istri akan merasa tidak nyaman karena kasih sayang seorang suami harus terbagi. Dimana untuk menghindari perpecahan rumah tangga, karena hal tersebut dapat memicu pertengkaran antara suami dengan istri. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, membolehkan poligami dengan syarat atas izin istri pertama. UU ini diperkuat dengan keluarnya UU RI No 7/1989 tentang Pengadilan Agama, khususnya Pasal 49 yang mengatakan pengadilan agama menangani masalah perkawinan (seperti mengurus poligami) dan lainnya.

Negara seharusnya berlaku adil terhadap semua warga negaranya, baik warga negara laki-laki maupun perempuan, melalui adanya kewenangan menciptakan peraturan perundangan. Perkawinan poligami terbukti merugikan perempuan dan anak. Mestinya masalah ini diatur melalui Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 akan tetapi, Undang-Undang Perkawinan kita tidak cukup adil bagi perempuan dan anak. Meskipun undang-undang tersebut telah mengalami revisi menjadi UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Fakta keadaan poligami menunjukkan banyaknya penderitaan yang dapat timbul akibat poligami. Seperti pengaduan istri yang datang ke LBH APIK

Makassar (Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan untuk Keadilan) tahun 2006- 2010, terungkap bahwa poligami melahirkan dampak tertentu bagi istri maupun anak-anak. Dimana dampak yang paling banyak ditimbulkan dan dialami adalah istri tidak lagi diberi nafkah oleh suami, istri diterlantarkan atau ditinggalkan, istri mengalami tekanan psikis, istri dianiaya secara fisik dan istri diceraikan (Lahaling, 2021).

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini kami menggunakan penelitian kualitatif, dimana sesuai dengan objek penelitian ini maka jenis penelitian ini adalah kategori studi kepustakaan (Library Research) yaitu penelitian yang objek kajiannya menggunakan data pustaka buku-buku ataupun literatur lainnya sebagai sumber datanya (Hadi, 1986). Dimana berdasarkan data kualitatif dihasilkan dari referensi-referensi dan analisis sumber tertulis, maka dari itu instrument pengumpulan datanya yaitu peneliti dalam hal mengamati dan menganalisis suatu bahan referensi. Teknik analisis data dalam penelitian ini merupakan jenis riset kepustakaan (Library Research) yaitu didapat dari berbagai sumber dan referensi yang sesuai dengan permasalahan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Putusan Nomor 1949/Pdt.G/2021/PA.Pwd yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Purwodadi pada tingkat pertama pada tanggal 8 April 2021, menyetujui permohonan seorang suami untuk melakukan poligami dan memberikan izin untuk menikah lagi dengan istri kedua.

Dalam kasus ini, suami telah menunjukkan alasan yang sah untuk melakukan poligami, yaitu kebutuhan untuk memperbaiki keturunan. Selain itu, ia juga telah memperoleh persetujuan dari istri pertamanya untuk menikah lagi. Berdasarkan alasan dan persetujuan tersebut, Pengadilan Agama Purwodadi menyatakan bahwa suami berhak untuk melakukan poligami dan memberikan izin untuk menikah lagi dengan istri kedua. Pengadilan Agama Purwodadi dalam putusannya juga menegaskan bahwa poligami tidak semata-mata dilakukan untuk memenuhi nafsu birahi suami, tetapi harus memiliki dasar hukum yang jelas dan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh agama dan negara. Selain itu, suami yang ingin melakukan poligami harus memperoleh izin dari istri pertamanya dan harus dapat membuktikan bahwa ia mampu memenuhi hak-hak istri kedua secara adil dan merata.

Dalam konteks ini, Pengadilan Agama Purwodadi juga menegaskan bahwa pihak yang merasa dirugikan atau tidak setuju dengan putusan tersebut berhak untuk mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah dalam

waktu 14 hari sejak putusan diumumkan. Dalam hal ini, putusan Pengadilan Agama Purwodadi memberikan penekanan pada pentingnya memperhatikan dasar hukum dan persyaratan yang ditetapkan dalam melakukan poligami serta memberikan keadilan kepada semua istri dalam rumah tangga poligami.

Putusan Nomor 1949/Pdt.G/2021/PA.Pwd yang memeriksa dan mengadili permohonan izin poligami ini menunjukkan adanya peran penting dari pengadilan agama dalam mengawasi pelaksanaan poligami. Pengadilan agama bertanggung jawab untuk memastikan bahwa poligami dilakukan sesuai dengan aturan hukum dan agama serta menghindari penyalahgunaan dari sisi suami atau ketidakadilan terhadap istri kedua.

Dalam hal ini, putusan Pengadilan Agama Purwodadi menunjukkan bahwa suami tidak dapat melakukan poligami sembarangan tanpa memperhatikan persyaratan yang ditetapkan oleh agama dan negara. Suami harus dapat memperoleh persetujuan dari istri pertamanya dan mampu memenuhi hak-hak istri kedua secara adil dan merata. Selain itu, alasan yang dibutuhkan oleh suami untuk melakukan poligami haruslah sah dan tidak hanya untuk memenuhi nafsu birahi semata.

Pengadilan Agama Purwodadi juga memberikan hak kepada istri yang merasa dirugikan atau tidak setuju dengan keputusan tersebut untuk mengajukan banding. Hal ini menunjukkan bahwa pengadilan agama memberikan keadilan dan kesempatan yang sama kepada semua pihak yang terlibat dalam perselisihan poligami. Dalam konteks sosial dan kultural Indonesia, putusan ini juga menunjukkan perlunya pemahaman yang lebih baik tentang praktek poligami, agar tidak terjadi penyalahgunaan dan ketidakadilan dalam rumah tangga poligami. Meskipun poligami secara hukum diakui dan diatur dalam Islam, namun perlu dipahami bahwa praktek poligami harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh agama dan negara serta memperhatikan hak-hak semua pihak yang terlibat.

Putusan Nomor 1949/Pdt.G/2021/PA.Pwd yang memeriksa dan mengadili permohonan izin poligami ini menunjukkan pentingnya peran pengadilan agama dalam menyelesaikan sengketa perkawinan yang berkaitan dengan praktek poligami. Dalam hal ini, pengadilan agama memiliki kewenangan untuk memberikan izin atau menolak permohonan poligami sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam kasus ini, suami yang memohon izin poligami telah menunjukkan alasan yang sah. Namun demikian, pengadilan agama juga memeriksa apakah alasan tersebut memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh agama dan negara. Selain itu, pengadilan agama juga memeriksa apakah suami telah memperoleh persetujuan dari istri pertamanya dan apakah suami mampu memenuhi hak-hak istri kedua secara adil dan merata.

Dalam hal ini, pengadilan agama juga menegaskan bahwa poligami tidak semata-mata dilakukan untuk memenuhi nafsu birahi suami, tetapi harus memiliki dasar hukum yang jelas dan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh agama dan negara. Selain itu, pengadilan agama juga menegaskan pentingnya persetujuan dari istri pertama dan keadilan terhadap istri kedua. Pada aspek hukum, putusan ini menunjukkan bahwa pengadilan agama memastikan bahwa praktek poligami dilakukan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Poligami sebagai bagian dari agama Islam memang diakui dan diatur oleh negara, namun harus memenuhi syarat-syarat tertentu dan tidak dapat dilakukan sembarangan. Pengadilan agama memastikan bahwa suami telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh hukum dan agama serta tidak melakukan penyalahgunaan.

Pada aspek kultural dan sosial, putusan ini menunjukkan pentingnya pemahaman yang lebih baik tentang praktek poligami dalam masyarakat Indonesia. Meskipun poligami diakui dan diatur oleh agama Islam, namun dalam kenyataannya masih banyak terjadi penyalahgunaan dan ketidakadilan dalam rumah tangga poligami. Putusan ini mengingatkan masyarakat tentang pentingnya memahami dan menghormati aturan hukum dan agama dalam melakukan praktek poligami. Selain itu, putusan ini juga memberikan hak kepada istri yang merasa dirugikan atau tidak setuju dengan keputusan tersebut untuk mengajukan banding. Hal ini menunjukkan bahwa pengadilan agama memberikan keadilan dan kesempatan yang sama kepada semua pihak yang terlibat dalam perselisihan poligami.

Putusan Nomor 1949/Pdt.G/2021/PA.Pwd yang memeriksa dan mengadili permohonan izin poligami menunjukkan pentingnya peran pengadilan agama dalam mengawasi pelaksanaan poligami dan memberikan keadilan kepada semua pihak yang terlibat. Dalam hal ini, pengadilan agama harus memastikan bahwa praktek poligami dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan agama serta tidak menimbulkan ketidakadilan terhadap istri-istri yang terlibat. Namun, perlu diingat bahwa praktek poligami tetap menjadi perdebatan dan kontroversi di masyarakat Indonesia. Ada yang mendukung dan ada yang menentang. Oleh karena itu, pengadilan agama harus memastikan bahwa putusan yang dikeluarkan selalu didasarkan pada pertimbangan hukum dan keadilan, bukan atas dasar preferensi pribadi atau pengaruh dari kelompok tertentu.

Selain itu, perlu ada upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang praktek poligami dan pentingnya memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh hukum dan agama. Pendidikan dan sosialisasi tentang praktek poligami yang benar dan adil harus diberikan kepada masyarakat secara terus-

menerus agar tidak terjadi penyalahgunaan atau ketidakadilan dalam praktek poligami. Terakhir, putusan ini juga menunjukkan bahwa praktek poligami harus dilihat dalam konteks sosial, budaya, dan ekonomi yang ada. Pengadilan agama harus mempertimbangkan faktor-faktor tersebut dalam mengambil keputusan terkait izin poligami agar tidak menimbulkan dampak yang merugikan bagi istri-istri yang terlibat dan masyarakat secara umum.

Putusan Nomor 1949/Pdt.G/2021/PA.Pwd menunjukkan bahwa pengadilan agama memainkan peran penting dalam menyelesaikan sengketa perkawinan yang berkaitan dengan praktek poligami. Pengadilan agama harus memastikan bahwa praktek poligami dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan agama serta tidak menimbulkan ketidakadilan terhadap istri-istri yang terlibat. Selain itu, perlu ada upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang praktek poligami dan pentingnya memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh hukum dan agama. Dalam hal ini, pendidikan dan sosialisasi tentang praktek poligami yang benar dan adil harus diberikan kepada masyarakat secara terus-menerus agar tidak terjadi penyalahgunaan atau ketidakadilan dalam praktek poligami.

Syarat Yang Wajib Dipenuhi Jika Perkawinan Poligam Dilakukan

Berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi “pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami”, dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Perkawinan menganut asas monogami. Undang-Undang Perkawinan pada prinsipnya menganut asas monogami. Namun, penyimpangan terhadap asas tersebut dimungkinkan oleh pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa “Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.”

Perkawinan poligami dapat dilakukan dengan benar sesuai tujuan perkawinan, maka perlu diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan sebagai ketentuan pelaksana dari syariat perkawinan. Artinya negara wajib mengatur segala perbuatan hukum demi terciptanya ketertiban hukum dan memberikan jaminan hukum bagi warganya, termasuk masalah perkawinan. Hal ini dibuktikan dengan beberapa hukum positif yang mengatur mengenai pemberian izin poligami seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksana dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam. Tentunya

dalam penerapan peraturan ini dapat memperoleh akibat hukum atau konsekuensi hukum apabila ada pelanggaran (Dian Septiandani, 2021).

Undang- Undang Yang Mengatur Tentang Poligami

Ketentuan tentang poligami dalam Undang-Undang Perkawinan terdapat dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2). Undang-Undang ini sebagai bentuk respon positif untuk mengatur seorang suami yang ingin menikah dengan lebih dari satu orang (istri). Poligami diperbolehkan dengan alasan, syarat dan prosedur tertentu tidak bertentangan dengan ajaran islam. Demikian juga dengan lahirnya Kompilasi Hukum Islam yang mengatur ketentuan poligami bagi umat Islam. Syarat utama poligami adalah harus adil terhadap istri baik dalam nafkah lahir dan bathin, perhatian terhadap keluarga dan rasa kasih sayang, perlindungan terhadap keluarga agar terciptanya hubungan yang harmonis. Demi kemaslahatan umum diperlukan adanya alasan-alasan terhadap perkawinan poligami. Misalnya, kemandulan seorang wanita yang kehilangan daya fisik atau mental akan banyak menyeret terjadinya perceraian dari pada poligami. Sudah sepatutnya istri yang demikian merelakan suaminya sebagai bukti tanggung jawabnya dalam rangka melestarikan kehidupan keluarga dan memakmurkan bumi (Anshari, 1996).

Pengadilan Agama sebagai pelaksana kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan bagi yang beragama Islam mengenai perkara Perdata tertentu, berwenang mengabulkan/mengizinkan atau tidak mengabulkan/tidak mengizinkan permohonan izin poligami yang diajukan oleh seorang suami (Pasal 10 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 1999 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta Pasal 4 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan). Pengadilan Agama akan memberikan izin kepada seorang suami untuk berpoligami apabila terbukti bahwa :

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri.
- b. Istri mendapat cacat badan atau tidak dapat disembuhkan.
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Hukum Poligami Dianggap Tidak Adil dan Mendiskriminasikan Salah Satu Pihak Terutama Perempuan

Istilah poligami berasal dari bahasa Yunani, yaitu polu dan gamein. Polu berarti banyak dan gamein berarti kawin, jadi poligami dapat diartikan sebagai perkawinan yang banyak. Dalam Kamus Bahasa Inggris-Indonesia dikatakan bahwa Poligami (Polygamist) didefinisikan sebagai seorang laki-laki yang beristri lebih dari seorang. Poligami adalah ikatan perkawinan yang salah satu pihak (suami) mengawini beberapa (lebih dari satu) istri dalam waktu yang

bersamaan. Laki-laki yang melakukan bentuk perkawinan seperti itu dikatakan bersifat poligami (Lahaling, 2021).

Widanti dalam suara merdeka, mengatakan, Jaringan Peduli Perempuan dan Anak (JPAA) menolak poligami karena poligami merupakan salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan (www.suamamerdeka.com). Dia percaya bahwa poligami secara psikologis akan merusak hati istri dan anak-anaknya. Secara ekonomi, ketika pendapatan biasanya harus dibagi, perempuan atau istri memiliki posisi yang berbeda dengan suami dalam pengambilan keputusan politik. Dampak yang paling umum terjadi adalah istri tidak lagi mendapat dukungan finansial dari suami, diabaikan atau ditelantarkan, mengalami tekanan psikologis, mengalami kekerasan fisik, dan bercerai.

KESIMPULAN

Poligami dapat dipahami sebagai suatu keadaan dimana seorang suami memiliki istri lebih dari satu orang. Dalam kamus hukum, Poligami adalah ikatan di mana salah satu pihak mempunyai atau menikah beberapa lawan jenis dalam waktu yang tidak berbeda. Alasan-alasan poligami yang terjadi di Pengadilan Agama, pada umumnya sesuai dengan apa yang telah diungkapkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 4 ayat (2) yakni diantaranya: 1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri; 2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; 3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anshari, H. T. Y. dan H. (1996). *Problematika Hukum Islam Kontemporer. Lembaga Studi Islam Dan Kemasyarakatan*, 108-109.
- Astuti, R. (2020). Persepsi Masyarakat Desa Sukorejo Tentang Poligami Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan No.16 Tahun 2019. *JPPKn*, 34.
- Dian Septiandani, D. I. A. (2021). Konsekuensi Hukum Bagi Suami Yang Melaksanakan Poligami Yang Melanggar Aturan Hukum Positif Indonesia Dan Hukum Islam. *Jurnal USM Law Review, Vol 4 No 2*, 795-817.
- Hadi, S. (1986). *Metodelogi Research*. Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
- Lahaling, H. (2021). Dampak Pelaksanaan Perkawinan Poligami Terhadap Perempuan Dan Anak. *Journal of Islamic Family Law, Vo.1, No.2*, 80-90.
- Poligami Tak Sesuai Syariat Berpotensi Rugikan Perempuan*. (n.d.). Kamis, 15 April 2021. kemenpppa.go.id